



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat cerai talak antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Tabalar Ulu, RT.01, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal terakhir di ladang Batu Putih, Sandakan, Malaysia, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 11 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Sandakan Malaysia, pada tahun 1980, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Yang menikahkan adalah Imam Jamil;
 - Yang menjadi Wali adalah ayah kandung Termohon;
 - Yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah saksi I dan saksi II;
 - Mas kawin berupa uang sejumlah RM100.-(seratus ringgit Malaysia);
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik

Hal. 1 dari 4 Put. No.266/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di kamp perusahaan di Malaysia;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak .Anak pertama sudah menikah, sedangkan anak ketiga ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon suka berkata-kata kasar;
 - 4.2. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2005 tersebut, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Berau, namun Termohon menolak sehingga kemudian Pemohon pergi ke Berau;
6. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 13 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb CQ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Sandakan, Malaysia;
3. Mengizinkan Pemohon, Jaruddin bin Bahele mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Nurmin binti Latoro;
4. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 4 Put. No.266/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan Pemohon;

Bahwa setelah memperhatikan isi kandungan permohonan Pemohon, ternyata identitas tempat tinggal Termohon dikaitkan dengan posita 5 dan 6 pada surat permohonan Pemohon bertolak belakang, sehingga tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut menjadi pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi kandungan permohonan Pemohon, ternyata identitas tempat tinggal Termohon dikaitkan dengan posita 5 dan 6 pada surat permohonan Pemohon bertolak belakang, sehingga tidak jelas, oleh karenanya dapat dinyatakan permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur (obscuur libel), sebagaimana ketentuan pasal 8 ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 H., yang terdiri dari Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Put. No.266/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 291.000,-

Hal. 4 dari 4 Put. No.266/Pdt.G/2018/PA.TR.